

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin.

Adapun tujuan perkawinan menurut Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun dalam kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Bagi umat Islam, perceraian merupakan salah satu hal yang dilarang, namun dihalalkan. Artinya, perceraian sedapat mungkin dihindari, namun apabila diupayakan untuk diselesaikan dengan baik tetapi kedua belah pihak (suami dan istri) sudah tidak ingin lagi rukun bersatu, maka jalan terbaik adalah melalui lembaga perceraian.

Selanjutnya apabila terjadi suatu perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, yaitu terhadap status suami atau istri, kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang

diperoleh sepanjang perkawinan. Diperlukan upaya untuk menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwarisi ahli waris masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. .Suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dalam hal harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Masing-masing suami dan istri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, termasuk keinginan pihak suami atau istri untuk menghibahkan harta kepada anaknya harus mendapat persetujuan dari keduanya. Menurut Pasal 1666 KUH Perdata “Hibah adalah

suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Sedangkan menurut Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan.

Hibah artinya pemberian, yaitu pemberian seseorang kepada keluarganya, teman sejawatnya atau kepada orang-orang yang memerlukan dari hartanya semasa hidupnya. Pemberian yang dimaksud di atas, tentunya pemberian menurut yang dikehendaki oleh agama Islam. Sebab seseorang bisa saja memberikan seluruh harta bendanya terhadap siapa saja yang dikehendaki. Pemberian yang semacam ini jelas akan mendatangkan *mudharat*, yakni *mudharat* kepada ahli warisnya, oleh karena itu Rasulullah SAW melarang berwasiat melebihi sepertiga dari harta warisan karena bisa mendatangkan kerugian kepada ahli warisnya.

Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya dilakukan dengan penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut. Kata "di waktu masih hidup", mengandung

arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Jadi bila beralih berarti yang berhak sudah mati, maka disebut wasiat, tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa.<sup>1</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan sukarela tanpa mengharapkan balasan, tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyaratan apapun juga. Adapun hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya termasuk warisan. Menurut Pasal 211 KHI "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". Oleh karena itu hibah yang dilakukan orang tua kepada salah seorang anaknya, masih dapat dibatalkan oleh anak-anaknya yang lain sebagai ahli waris dari harta yang dihibahkan itu, jika terhadap harta yang dihibahkan tersebut termasuk bagian waris dari anak yang lain.

Mengenai apakah pemberian hibah dapat dibatalkan? menurut Pasal 212 KHI "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya", Hibah merupakan hak proregatif seseorang terhadap hak miliknya, demikian pula sebaliknya, maka penarikan hibah pun juga merupakan hak proregatif penghibah yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Jadi walaupun dalam KHI secara tegas dinyatakan bahwa hibah orang tua terhadap anak dapat dicabut kembali. Akan tetapi penarikan itu juga harus dilakukan oleh si pemberi hibah itu.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin. 1995. *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minakabau*, Jakarta: Gunung Agung. hal. 252.

Kasus penarikan atau pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi. Hal ini biasanya terjadi karena pihak penerima hibah yang tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Dalam hukum hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian, dimana hibah dapat ditarik.

Fungsi hibah yang sebenarnya merupakan suatu pemupukan tali silaturahmi akan tetapi banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam tanah yang dihibahkan, sehingga fungsi dari hibah yang sebenarnya tidak berjalan dengan sesuai. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari hibah yang sesungguhnya dan juga mengakibatkan kesan kurang baik. Tidak jarang sengketa hibah terpaksa harus diselesaikan di pengadilan. Hal ini karena proses hibah yang terjadi dalam masyarakat terkadang tidak semuanya dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya menimbulkan konflik atau masalah dan pihak yang merasa dirugikan menuntut kepada pihak pemberi (orang tua) agar harta tersebut ditarik kembali dan kemudian dibagi kembali secara adil.

Terkait pemberian hibah yang dilakukan oleh salah satu pihak, misalnya setelah terjadi perceraian, sang istri menuntut pembatalan terhadap hibah terhadap harta bersama yang diberikan kepada anak. Mantan istri dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dengan membawa bukti-bukti bahwa harta yang dihibahkan adalah harta bersama. Hakim yang memeriksa dapat mengusahakan perdamaian di antara keduanya, jika tidak dapat didamaikan hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, pengajuan tuntutan dari penggugat, jawaban dari penggugat, pembuktian dengan pemeriksaan saksi dan bukti-bukti, baru kemudian diambil putusan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Hibah atas Harta Bersama Suami dan Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)".

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara hibah harta bersama di Pengadilan Negeri Karanganyar?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara hibah harta bersama di Pengadilan Negeri Karanganyar?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap harta bersama yang telah dihibahkan orang tua kepada anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara hibah harta bersama di Pengadilan Negeri Karanganyar
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara hibah harta bersama di Pengadilan Negeri Karanganyar
3. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap harta bersama yang telah dihibahkan orang tua kepada anak

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang ketentuan hukum atas harta bersama yang dihibahkan.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan mengenai penghibahan harta bersama kepada anak dan akibat hukum penghibahan tersebut.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dalam melakukan penghibahan harta bersama kepada anak dan akibat hukum penghibahan tersebut.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal.12

Penelitian hukum normatif meneliti aspek hukum, asas hukum, kaidah hukum, doktrin dan lain-lain. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilaksanakan terhadap prosedur penyelesaian sengketa hibah atas harta bersama melalui pengadilan. Tujuannya adalah untuk meneliti asas-asas hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa hibah.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

### a. Data Sekunder, data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berlakunya bersifat mengikat, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 14



- e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- g) Yurisprudensi

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berlakunya tidak mengikat atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa berbagai buku hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan sengketa hibah atas harta bersama.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan data hasil wawancara yang dilakukan untuk menunjang data sekunder.

## b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber. Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan.

a. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar.

b. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dalam permasalahan mengenai penyelesaian sengketa hibah atas bersama, yaitu antara lain Hakim di PN Karanganyar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari ketiga bahan hukum di atas.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Studi lapangan dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan dan wawancara.

1) Membuat Daftar Pertanyaan

Penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian penulis menyiapkan

pertanyaan yang berkaitan dengan sengketa hibah atas harta bersama yang disidangkan di PN Karanganyar.

## 2) Wawancara

Wawancara, adalah kegiatan pengumpulan data primer untuk memperoleh informasi atau keterangan yang lengkap secara langsung terhadap para pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara formal. Wawancara ini merupakan pencarian dan pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yakni dengan hakim dan pihak yang berperkara dalam sengketa hibah atas harta bersama.

## 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis ketiga sumber hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hibah atas harta bersama. Hasil analisis kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber dianalisis yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

## **F. Sistematika Skripsi**

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak. Bagian isi terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika skripsi

BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan Tinjauan tentang Hibah: Pengertian Hibah, Macam-macam Hibah, Syarat-syarat Hibah, Pembatalan Hibah, dan Sengketa Hibah. Tinjauan tentang Harta Bersama: Pengertian Harta Bersama, Macam-macam Harta Bersama, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian, dan Hibah Atas Harta Bersama Suami Istri. Tinjauan tentang Proses Beracara di Pengadilan Negeri: Menyusun Gugatan, Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri, Pemanggilan Para Pihak, Pemeriksaan Perkara: Pembacaan gugatan yang diajukan penggugat, Jawaban tergugat atas gugatan pihak penggugat, Jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat (replik), Bantahan pihak tergugat melalui duplik, Pembuktian: Pengertian pembuktian, Macam-macam alat bukti, Putusan: Pengertian putusan, Macam-macam putusan, dan Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara hibah harta bersama di Pengadilan

Negeri Karanganyar; Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara hibah harta bersama di Pengadilan Negeri Karanganyar; Akibat hukum terhadap harta bersama yang telah dihibahkan orang tua kepada anak

BAB IV Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.